



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD KHUSNIL MUBAROK bin M. KHOSIM;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 23 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sidigede, Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa, tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa, tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-161/JPARA/Eoh.2/02/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHUSNIL MUBAROK Bin M. KHOSIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHUSNIL MUBAROK Bin M. KHOSIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit IPHONE 7 warna HITAM (IP) part no. MNCK2LL/A (S) serial no. F17SFSU9HGB2 IMEI 359181071530344;
 - 1 (satu) unit OPPO A57 warna HITAM IMEI 86525503676718;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna HITAM merk MINISO;
 - Uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit motor HONDA VARIO 125 warna PUTIH BIRU NOPOL K 6750 ASC NOKA : MH1JM4110JK143988 NOS-IN : JM41E1135020;Dikembalikan Kepada Saksi Tri Febriani;
 - 1 (satu) unit motor HONDA PCX warna MERAH tanpa Nopol, NOKA : MH1KF7119NK400734 NOSIN : KF71E1400463;
- Dikembalikan Kepada Anggi Salmah Rikhadotul Ardiyah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa KHUSNIL MUBAROK Bin M. KHOSIM dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-161/Jpara/Eoh.2/02/2023 tanggal Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD KHUSNIL MUBAROK Bin M. KHOSIM, pada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya tahun 2022 bertempat di tepi jalan, turut Desa Sengon Bugel, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Mayong, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya TERDAKWA mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna MERAH tanpa NOPOL, NOKA: MH1KF7119NK400734 NOSIN: KF71E1400463, lalu sesampai di di tepi jalan turut Desa Sengon Bugel, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Mayong, Kab. Jepara, TERDAKWA melihat ada suasana ramai di salah satu rumah warga dan banyak motor yang terparkir di tepi jalan tersebut. Kemudian TERDAKWA berhenti dan mengamati suasana sekitar dan ternyata motor yang terparkir ditinggal pemiliknya karena melayat di rumah tersebut ;
- Bahwa SAKSI TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU WIDODO juga melayat ke rumah tersebut bersama kedua temannya yaitu SAKSI MUHAMMAD NIZAR dan SAKSI REFFY DANENDRA LUMINTANG. Ketika tiba di lokasi, SAKSI TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU WIDODO memarkirkan motor miliknya yaitu motor HONDA VARIO 125 warna PUTIH BIRU NOPOL K 6750 ASC NOKA: MH1JM4110JK143988 NOSIN: JM41E1135020 di tepi jalan yang tidak jauh dari umah duka. Sebelum meninggalkan motornya, SAKSI TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO menyimpan dan mengunci di dalam jok motornya barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit IPHONE 7 warna HITAM (IP) part no. MNCK2LL/A (S) serial no. F17SFSU9HGB2 IMEI 359181071530344,
- 1 (satu) unit OPPO A57 warna HITAM IMEI 86525503676718,
- 1 (satu) buah dompet kulit warna HITAM merk MINISO yang didalamnya ada kartu identitas diri ;
- uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar seratus ribu, 1 (satu) lembar lima puluh ribu, 1 (satu) lembar dua puluh ribu, dan 1 (satu) lembar sepuluh ribu ;

Selanjutnya setelah dirasa aman, SAKSI TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU WIDODO mengunci stang motornya kemudian menuju rumah duka:

- Bahwa melihat SAKSI TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU WIDODO menuju rumah duka, lalu TERDAKWA mendekati motor milik SAKSI TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU WIDODO dan langsung membuka paksa jok motor milik SAKSI TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU WIDODO dengan cara menarik jok ke atas menggunakan tangan kiri hingga sebagian jok terbuka, selanjutnya tangan kanan TERDAKWA merogoh ke dalam jok bagian dalam lalu mengambil barang-barang di dalam jok tersebut, kemudian TERDAKWA masukkan barang-barang tersebut ke dalam saku dan celana yang TERDAKWA kenakan dan selanjutnya TERDAKWA membawa pergi menuju Jalan Raya Jepara – Kudus tepatnya disebelah Kostel Sengon Bugel. Kemudian TERDAKWA berhenti di warung angkringan lalu membuka dan mengecek barang-barang yang telah TERDAKWA ambil tersebut. Selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam jok motor milik TERDAKWA sedangkan dompet warna HITAM dibuang di sekitar warung angkringan tersebut. Bahwa TERDAKWA sempat berusaha membuka dan mengotak atik sandi handphone yang berhasil TERDAKWA ambil tersebut namun gagal. Kemudian TERDAKWA menuju SPBU Mayong untuk ke toilet dan ketika TERDAKWA keluar dari toilet ternyata sudah ada SAKSI TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU WIDODO dan kedua temannya yaitu SAKSI MUHAMMAD NIZAR dan SAKSI REFFY DANENDRA LUMINTANG. TERDAKWA kemudian diinterogasi dan ditanyakan keberadaan handphone milik SAKSI TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU WIDODO. Semula TERDAKWA menyangkal namun karena dipaksa untuk membuka jok motor milik TERDAKWA maka TERDAKWA membuka jok motornya dan didalamnya terdapat barang-barang berupa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit IPHONE 7 warna HITAM (IP) part no. MNCK2LL/A (S) serial no. F17SFSU9HGB2 IMEI 359181071530344, 1 (satu) unit OPPO A57 warna HITAM IMEI 86525503676718 dan uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar seratus ribu, 1 (satu) lembar lima puluh ribu, 1 (satu) lembar dua puluh ribu, dan 1 (satu) lembar sepuluh ribu;

- Bahwa TERDAKWA secara sadar dan mengetahui bahwa barang-barang yang berhasil diambil adalah milik SAKSI TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU WIDODO dimana TERDAKWA mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan SAKSI TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU WIDODO;
- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA mengambil tanpa ijin barang-barang milik SAKSI TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU WIDODO adalah digunakan untuk kebutuhan pribadi TERDAKWA;

Perbuatan TERDAKWA MUHAMMAD KHUSNIL MUBAROK Bin M. KHOSIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI FEBRIANI DEWI binti WAHYU WIDODO, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB di Tepi jalan di Desa Sengonbugel Rt.01 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Miniso berisikan uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) serta kartu identitas milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang milik saksi tersebut berada di dalam jok sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih Biru Nopol K-6750-ASC milik saksi yang terparkir di tepi jalan di Desa Sengonbugel Rt. 01, Rw. 01, Kec. Mayong, Kab. Jepara;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang takziah di rumah salah satu teman saksi di Desa Sengonbugel dan saat itu saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di tepi jalan di Desa Sengonbugel Rt. 01 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meletakkan barang-barang tersebut ke dalam jok sepeda motor milik saksi dan saksi menguncinya dan setelah selesai takziah saksi pulang, lalu saksi membuka jok sepeda motor milik saksi namun saksi mendapati barang-barang milik saksi yang saksi letakkan dalam jok sepeda motor tersebut sudah hilang;

- Bahwa selanjutnya saksi melacak keberadaan handphone IPHONE milik saksi melalui akun yang ada di handpone tersebut dan ternyata masih aktif dan terdeteksi di SPBU Mayong, kemudian saksi dan teman-teman saksi bergegas menuju SPBU Mayong, sampai di lokasi saksi dan teman-teman saksi menghampiri seorang laki-laki pengendara sepeda motor PCX yaitu Terdakwa yang baru keluar dari toilet;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa terjadi cekcok dan akhirnya saksi memaksa Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya, dan ternyata benar, barang-barang milik saksi yang hilang berada di dalam jok sepeda motor PCX milik Terdakwa, sedangkan dompet milik saksi telah Terdakwa buang disekitar penjual angkringan di Desa Sengonbugel;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD NIZAR bin SUTOMO SURKA, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB di Tepi jalan di Desa Sengonbugel Rt.01 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tri Febriani;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Miniso berisikan uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) serta kartu identitas milik saksi Tri Febriani;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang milik saksi Tri Febriani tersebut berada di dalam jok sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih Biru

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol K-6750-ASC milik saksi yang terparkir di tepi jalan di Desa Sengonbugel Rt. 01, Rw. 01, Kec. Mayong, Kab.Jepara;

- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang takziah di rumah salah satu teman saksi di Desa Sengonbugel dan saat itu saksi Tri Febriani memarkirkan sepeda motor milik saksi di tepi jalan di Desa Sengonbugel Rt. 01 Rw. 01 Kec. Mayong Kab.Jepara, saksi Tri Febriani meletakkan barang-barang tersebut ke dalam jok sepeda motor milik saksi dan saksi menguncinya dan setelah selesai takziah saksi Tri Febriani pulang, lalu saksi Tri Febriani membuka jok sepeda motor namun saksi Tri Febriani mendapati barang-barang milik saksi Tri Febriani yang saksi letakkan dalam jok sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi Tri Febriani melacak keberadaan handphone Iphone milik saksi Tri Febriani melalui akun yang ada di handpone tersebut dan ternyata masih aktif dan terdeteksi di SPBU Mayong, kemudian saksi dan teman-teman saksi bergegas menuju SPBU Mayong, sampai di lokasi saksi dan teman-teman saksi menghampiri seorang laki-laki pengendara sepeda motor PCX yaitu Terdakwa yang baru keluar dari toilet;
- Bahwa antara saksi Tri Febriani dengan Terdakwa terjadi cekcok dan akhirnya saksi Tri Febriani memaksa Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya, dan ternyata benar, barang-barang milik saksi Tri Febriani yang hilang berada di dalam jok sepeda motor PCX milik Terdakwa, sedangkan dompet milik saksi Tri Febriani telah Terdakwa buang disekitar penjual angkringan di Desa Sengonbugel;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi Tri Febriani;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Tri Febriani mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik saksi Tri Febriani;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RAFFY DANENDRA LUMINTANG bin KARGONO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB di Tepi jalan di Desa Sengonbugel Rt.01 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tri Febriani;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Miniso berisikan uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) serta kartu identitas milik saksi Tri Febriani;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang milik saksi Tri Febriani tersebut berada di dalam jok sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih Biru Nopol K-6750-ASC milik saksi yang terparkir di tepi jalan di Desa Sengonbugel Rt. 01, Rw. 01, Kec. Mayong, Kab. Jepara;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang takziah di rumah salah satu teman saksi di Desa Sengonbugel dan saat itu saksi Tri Febriani memarkirkan sepeda motor milik saksi di tepi jalan di Desa Sengonbugel Rt. 01 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara, saksi Tri Febriani meletakkan barang-barang tersebut ke dalam jok sepeda motor milik saksi dan saksi menguncinya dan setelah selesai takziah saksi Tri Febriani pulang, lalu saksi Tri Febriani membuka jok sepeda motor namun saksi Tri Febriani mendapati barang-barang milik saksi Tri Febriani yang saksi letakkan dalam jok sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi Tri Febriani melacak keberadaan handphone Iphone milik saksi Tri Febriani melalui akun yang ada di handpone tersebut dan ternyata masih aktif dan terdeteksi di SPBU Mayong, kemudian saksi dan teman-teman saksi bergegas menuju SPBU Mayong, sampai di lokasi saksi dan teman-teman saksi menghampiri seorang laki-laki pengendara sepeda motor PCX yaitu Terdakwa yang baru keluar dari toilet;
- Bahwa antara saksi Tri Febriani dengan Terdakwa terjadi cekcok dan akhirnya saksi Tri Febriani memaksa Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya, dan ternyata benar, barang-barang milik saksi Tri Febriani yang hilang berada di dalam jok sepeda motor PCX milik Terdakwa, sedangkan dompet milik saksi Tri Febriani telah Terdakwa buang disekitar penjual angkringan di Desa Sengonbugel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik saksi Tri Febriani;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB di Tepi jalan di Desa Sengonbugel Rt.01 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tri Febriani
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Miniso berisikan uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) serta kartu identitas milik saksi Tri Febriani;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran barang berharga untuk Terdakwa ambil, setelah sampai di tepi jalan di Desa Sengonbugel, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Mayong, Kab. Jepara Terdakwa melihat ada suasana ramai di salah satu rumah warga dan banyak sepeda motor yang terparkir di tepi jalan, kemudian Terdakwa berhenti dan mengamati suasana sekitar dan Terdakwa melihat Saksi Tri Febriani memarkir sepeda motor miliknya kemudian Saksi Tri Febriani pergi melayat ke rumah duka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Tri Febriani dan Terdakwa membuka paksa jok sepeda motor dengan menarik jok kearah atas menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa merogoh ke dalam jok sepeda motor milik Saksi Tri Febriani;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa letakkan di dalam jok sepeda motor PCX yang Terdakwa kendarai, sedangkan dompet warna hitam Terdakwa buang di sekitar warung angkringan;
- Bahwa ketika Terdakwa berhenti di SPBU Mayong, tiba-tiba saksi Tri Febriani dan teman-temannya menghampiri Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membuka jok motor lalu mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit IPHONE 7 warna Hitam (IP) part no. MNCK2LL/A (S) serial no. F17SFSU9HGB2 IMEI 359181071530344;
- 1 (satu) unit OPPO A57 warna Hitam IMEI 86525503676718;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam merk MINISO;
- Uang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor Honda VARIO 125 warna Putih Biru Nopol K 6750 ASC NOKA : MH1JM4110JK143988 NOS-IN : JM41E1135020;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB di Tepi jalan di Desa Sengonbugel Rt.01 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tri Febriani;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Miniso berisikan uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) serta kartu identitas milik saksi Tri Febriani;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran barang berharga untuk Terdakwa ambil, setelah sampai di tepi jalan di Desa Sengonbugel, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Mayong, Kab. Jepara Terdakwa melihat ada suasana ramai di salah satu rumah warga dan banyak sepeda motor yang terparkir di tepi jalan, kemudian Terdakwa berhenti dan mengamati suasana sekitar dan Terdakwa melihat SAKSI TRI FEBRIANI memarkir sepeda motor miliknya kemudian SAKSI TRI FEBRIANI pergi melayat ke rumah duka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi TRI FEBRIANI dan Terdakwa membuka paksa jok sepeda motor dengan menarik jok kearah atas menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa merogoh ke dalam jok sepeda motor milik SAKSI TRI FEBRIANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa letakkan di dalam jok sepeda motor PCX yang Terdakwa kendarai, sedangkan dompet warna hitam Terdakwa buang di sekitar warung angkringan;
- Bahwa ketika Terdakwa berhenti di SPBU Mayong, tiba-tiba saksi TRI FEBRIANI dan teman-temannya menghampiri Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membuka jok motor lalu mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali pernah dipidana dalam perkara pencurian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Tri Febriani mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Khusnil Mubarak bin M. Khosim, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepi jalan di Desa Sengonbugel Rt.01 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Tri Febriani;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Miniso berisikan uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) serta kartu identitas milik saksi Tri Febriani;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran barang berharga untuk Terdakwa ambil, setelah sampai di tepi jalan di Desa Sengonbugel, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Mayong, Kab. Jepara Terdakwa melihat ada suasana ramai di salah satu rumah warga dan banyak sepeda motor yang terparkir di tepi jalan, kemudian Terdakwa berhenti dan mengamati suasana sekitar dan Terdakwa melihat Saksi Tri Febriani memarkir sepeda motor miliknya kemudian Saksi Tri Febriani pergi melayat ke rumah duka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Tri Febriani dan Terdakwa membuka paksa jok sepeda motor dengan menarik jok kearah atas menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa merogoh ke dalam jok sepeda motor milik Saksi Tri Febriani;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa letakkan di dalam jok sepeda motor PCX yang Terdakwa kendarai, sedangkan dompet warna hitam Terdakwa buang di sekitar warung angkringan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berhenti di SPBU Mayong, tiba-tiba saksi Tri Febriani dan teman-temannya menghampiri Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membuka jok motor lalu mendapatkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhasil mengambil atau memindahkan barang-barang milik Saksi Tri Febriani tersebut yang semula berada di dalam jok motor milik Saksi Tri Febriani kemudian berpindah ke dalam jok motor yang Terdakwa kendarai, sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa



sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Tri Febriani, dengan demikian barang tersebut bukan milik Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memang memiliki niat untuk mengambil barang-barang milik orang lain sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas dan barang-barang tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi Tri Febriani mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut seakan-akan barang-barang yang diambil itu adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dalam Pasal 362KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Pencurian”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit IPHONE 7 warna hitam (IP) part no. MNCK2LL/A (S) serial no. F17SFSU9HGB2 IMEI 359181071530344;
- 1 (satu) unit OPPO A57 warna hitam IMEI 86525503676718;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk MINISO;
- Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor HONDA VARIO 125 warna PUTIH BIRU NOPOL K 6750
ASC NOKA : MH1JM4110JK143988 NOS-IN : JM41E1135020

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Tri Febriani Dewi binti Wahyu Widodo maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) unit motor HONDA PCX warna MERAH tanpa Nopol, NOKA : MH1KF7119NK400734 NOSIN : KF71E1400463;

Dikembalikan kepada Anggi Salmah Rikhadotul Ardiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 2 kali dipidana dalam perkara pencurian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khusnil Mubarak bin M. Khosim, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit IPHONE 7 warna hitam (IP) part no. MNCK2LL/A (S) serial no. F17SFSU9HGB2 IMEI 359181071530344;
 - 1 (satu) unit OPPO A57 warna hitam IMEI 86525503676718;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk MINISO;
 - Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit motor HONDA VARIO 125 warna PUTIH BIRU NOPOL K 6750 ASC NOKA : MH1JM4110JK143988 NOS-IN : JM41E1135020;
Dikembalikan kepada Saksi Tri Febriani Dewi binti Wahyu Widodo;
 - 1 (satu) unit motor HONDA PCX warna MERAH tanpa Nopol, NOKA : MH1KF7119NK400734 NOSIN : KF71E1400463;
Dikembalikan kepada Anggi Salmah Rikhadotul Ardiyah;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. Dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Adhitya Nugraha, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri Fiqhi Abdillah Baswara, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadirinya pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Jpa